



Tinjauan Tentang Syaykh Al-Zaytun Pemimpin yang Inovatif dan Visioner dalam Mengelola Lembaga Pendidikan Perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*

Kuat¹, Abdur Rahim², Ahmad Sudirman Abbas³, Taufiqurachman⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: kuatkuat62@gmail.com, rahim@iai-alzaytun.ac.id, sudirman.abbas@uinjkt.ac.id, taufiqurachman@iai-alzaytun.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-03 Keywords: <i>Syaykh Al-Zaytun;</i> <i>Pemimpin Inovatif dan Visioner;</i> <i>Hukum Positif;</i> <i>Fiqh Siyasah.</i>	The purpose of this study is to determine the review of Syaykh Al-Zaytun as an innovative and visionary leader in managing educational institutions from a positive legal perspective and Fiqh Siyasah. This research method uses a legal research approach that is carried out in a normative juridical manner. The data sources used are primary data sources, namely Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and the Fiqh Siyasah book by Prof. H. A. Djazuli and secondary data sources, namely books, journals, documents, laws and regulations, and so on. The results of the study indicate that the review of Syaykh Al-Zaytun as an innovative and visionary leader in managing educational institutions from a positive legal perspective is in accordance with Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. Syaykh Al-Zaytun manages educational institutions wisely, creates a conducive environment for academic growth and student character, and adapts to changes and challenges. The education applied covers all aspects of humans, both physical and psychological, in accordance with the principles of positive law. From the perspective of Fiqh Siyasah, namely in accordance with the criteria of leadership in Islam Siddiq, Tabligh, Amanah, and Fathanah. In line with the objectives of Maqashid Syariah in maintaining (Hifdz aql) reason, the integration between the Merdeka Curriculum and the Kemenag Curriculum is a visionary and creative innovation. This can improve the quality of education that shapes students' character and encourages them to think creatively and critically in finding new solutions to existing challenges and adapting to changing times.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-03 Kata kunci: <i>Syaykh Al-Zaytun;</i> <i>Innovative and Visionary Leader;</i> <i>Positive Law;</i> <i>Fiqh Siyasah.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan tentang Syaykh Al-Zaytun pemimpin yang inovatif dan visioner dalam mengelola lembaga pendidikan perspektif hukum positif dan Fiqh Siyasah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan buku Fiqh Siyasah karya Prof. H. A. Djazuli dan sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan tentang Syaykh Al-Zaytun pemimpin yang inovatif dan visioner dalam mengelola lembaga pendidikan perspektif hukum positif yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Syaykh Al-Zaytun mengelola lembaga pendidikan dengan bijaksana, menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan akademik dan karakter siswa, serta beradaptasi dengan perubahan dan tantangan. Pendidikan yang diterapkan mencakup seluruh aspek manusia, fisik maupun psikis, sesuai dengan prinsip hukum positif. Dari perspektif Fiqh Siyasah yaitu sesuai dengan kriteria kepemimpinan dalam islam Siddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah. Sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga (Hifdz aql) akal, integrasi antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Kemenag merupakan inovasi yang visioner dan kreatif. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang membentuk karakter siswa serta mendorong mereka berpikir kreatif dan kritis dalam mencari solusi baru untuk tantangan yang ada serta beradaptasi dengan perubahan zaman.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran krusial dalam perkembangan masyarakat dan peradaban. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang

mendorong pertumbuhan intelektual dan sosial. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, diperlukan pemimpin yang visioner dan inovatif untuk mengelola lembaga pendidikan agar dapat memenuhi tuntutan zaman dan memberikan

pendidikan berkualitas. Salah satu tokoh yang memunculkan visi dan juga inovasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan adalah Syaykh Al-Zaytun (Hameed, 2008).

Syaykh Al-Zaytun, seorang pemimpin yang memimpin lembaga pendidikan tertentu, telah dikenal sebagai tokoh yang memiliki visi yang kuat dalam mengelola lembaga pendidikan. Kepemimpinan dan praktik inovatif yang dijalankannya dalam pengelolaan pendidikan menunjukkan peran penting dalam membentuk pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Syaykh Al-Zaytun mampu menghadirkan berbagai inovasi dalam proses belajar mengajar, kurikulum, dan metode pendidikan (Fath, 2014). Namun, untuk memahami sepenuhnya peran dan kontribusi Syaykh Al-Zaytun dalam dunia pendidikan, diperlukan tinjauan lebih mendalam tentang bagaimana kepemimpinan visioner dan inovatifnya tercermin dalam praktiknya serta bagaimana praktik-praktik ini berkaitan dengan perspektif hukum dan teori pendidikan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memegang peranan penting sebagai kerangka hukum yang mengatur pendidikan. Selain itu, konsep *Fiqh Siyasah* yang membahas aspek-aspek kepemimpinan dalam Islam dapat memberikan landasan teoretis untuk menganalisis kepemimpinan Syaykh Al-Zaytun dalam mengelola lembaga pendidikan (Anderson, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran dan kepemimpinan Syaykh Al-Zaytun dalam mengelola lembaga pendidikan, dengan mengaitkannya pada perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan *Fiqh Siyasah* dalam pendidikan. Melalui pendekatan kajian pustaka, penelitian ini akan menjelajahi visi, inovasi, serta dampak dari kepemimpinan Syaykh Al-Zaytun dalam pendidikan (Fachrurrozi, 2015). Dengan memahami secara mendalam bagaimana kepemimpinan Syaykh Al-Zaytun mencerminkan visi dan inovasi dalam konteks pendidikan, penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pemimpin visioner dapat berkontribusi dalam pengelolaan lembaga pendidikan dan perbaikan kualitas pendidikan. Dari pemaparan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Tentang Syaykh Al-Zaytun Pemimpin yang inovatif dan visioner dalam mengelola lembaga pendidikan Perspektif Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan *Fiqh Siyasah*".

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan buku *Fiqh Siyasah* karya Prof. H. A. Djazuli dan sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Syaykh Al-Zaytun Pemimpin yang Inovatif dan Visioner dalam Mengelola Lembaga Pendidikan Perspektif Hukum Positif
Pendidikan dalam sebuah negara merupakan salah satu aspek penting yang selalu mendapatkan perhatian serius. Di Indonesia, pendidikan telah mengalami perubahan dan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Semua kebijakan pendidikan dituangkan dalam sistem pendidikan nasional, yang merupakan hasil pemikiran para tokoh pendidikan dengan tujuan untuk menyatukan konsep yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus mampu melakukan perubahan secara kolektif untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan bermartabat, dengan kemampuan yang luas, spiritualitas yang tinggi, serta akhlak yang mulia (Thoif, 2018).

Dalam pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pendidikan, telah tercapai banyak hasil yang menggembirakan, meskipun juga muncul berbagai masalah, baik yang telah diperkirakan maupun yang tidak terduga akibat dari keberhasilan yang telah diraih. Keberhasilan yang menonjol termasuk pencapaian universalisasi pendidikan sekolah dasar sejak tahun 1984. Sejak Pelita pertama, jumlah murid sekolah dasar telah meningkat hampir dua kali lipat, murid sekolah menengah pertama tiga kali lipat, sekolah menengah atas 4,7 kali lipat, dan jumlah mahasiswa hampir enam kali lipat. Pada tahun 1989, diperkirakan hampir 45 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 25% dari total populasi, terlibat dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Prestasi ini sangat menggembirakan dan tidak bisa disangkal bahwa hasil tersebut telah meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat luas sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 (Thoif, 2018).

Pendidikan nasional diatur dan didefinisikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut, pendidikan dijelaskan sebagai upaya yang sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pendidikan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, disebutkan bahwa tujuan dari Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini berfungsi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan setiap sistem pendidikan. UU ini adalah salah satu perangkat hukum dalam bidang pendidikan yang harus dirumuskan dengan baik dan proporsional. Hal ini penting karena UU Sisdiknas berperan dalam menjelaskan visi dan misi Pendidikan Nasional, serta mengatur prosedur mekanisme pendidikan, tanpa mengabaikan konteks sosial-politik saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kualitas sistem pendidikan dapat dilihat dari keberadaan UU dan sistem pendidikan yang diatur di dalamnya (Sirait et al., 2020).

Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan (2), ditegaskan bahwa pendidikan adalah upaya yang sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi mereka untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri mereka, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Setelah perubahan UUD 1945, pendidikan nasional telah diatur sedemikian rupa.

Perubahan demi perubahan pada UUD 1945 bertujuan untuk reformasi konstitusi guna penyempurnaan menuju konstitusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah kebutuhan setiap individu, terutama pendidikan sejak dini bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah, namun jika kurang diperhatikan, Indonesia bisa menjadi negara yang sulit untuk maju. Masalah pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil, selalu menjadi sorotan dan pembicaraan banyak orang. Meski sering diangkat dalam media massa, masalah ini sering terabaikan oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini tidak hanya terjadi di satu daerah, tetapi hampir mencakup seluruh daerah terpencil di Indonesia (Sirait et al., 2020).

Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap orang dan merupakan investasi jangka panjang. Individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara akan mendapatkan dampak positif jika pendidikan dijadikan salah satu tugas utama yang terus diprioritaskan dan dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus terus memperhatikan sistem pendidikan di Indonesia untuk melahirkan generasi yang penuh dengan nilai-nilai moral tinggi terhadap bangsa, dengan membekali mereka dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah tidak boleh membedakan sistem pendidikan di kota dan di daerah terpencil, karena itu sangat tidak adil bagi peserta didik. Misalnya, dari pembangunan gedung sekolah, fasilitas, hingga tenaga pendidik, masih ada perbedaan mencolok di berbagai wilayah, yang tetap menjadi masalah bangsa yang belum tuntas. Di kota-kota besar, gedung sekolah, baik sekolah dasar maupun menengah atas, sangat bagus dan memiliki fasilitas lengkap. Sementara itu, di daerah terpencil dan terbelakang, gedung sekolah seadanya dan fasilitas yang tidak memadai masih menjadi kendala. Hal ini bisa menjadi alasan kurangnya minat belajar di daerah terpencil karena ketidakmenarikan sekolah. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih memadai harus menjadi prioritas untuk menarik minat peserta didik serta mendukung pembangunan dunia pendidikan secara keseluruhan (Sirait et al., 2020).

Hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku di suatu negara yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan salah satu contoh hukum positif yang menetapkan kerangka dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. UU Sisdiknas mengatur berbagai aspek pendidikan, termasuk hak dan juga kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; standar nasional pendidikan; kurikulum; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan; pendanaan pendidikan; pengelolaan pendidikan; peran serta masyarakat; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendirian satuan pendidikan; dan pengawasan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun, 2003).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini dirancang untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan hak asasi manusia dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaannya, UU Sisdiknas telah memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan memajukan bangsa melalui pendidikan yang menganut aliran modern yang mengutamakan aktifitas peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan contoh hukum positif yang berperan penting dalam mengatur dan mengembangkan sistem pendidikan nasional di Indonesia, tetapi perlu diadakan revisi dan penyempurnaan untuk tetap relevan dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan sosial politik di negara ini (Putra, 2021).

Dalam penelitian ini, konsep kepemimpinan inovatif dan visioner Syaikh Al-Zaytun dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dan pandangan *Fiqh Siyasah*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalah ketentuan hukum di

Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, Undang-Undang ini tidak secara khusus mencantumkan Syaikh Al-Zaytun. Oleh karena itu, penulis tidak dapat memberikan teks lengkap dari Pasal 3 tersebut. Namun, penulis dapat memberikan ringkasan dari pasal tersebut: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kepemimpinan dalam pengelolaan keuangan negara harus memenuhi prinsip-prinsip yang meliputi:

- a) Kepemimpinan yang Adil: Kepemimpinan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, di mana setiap kebijakan atau tindakan pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Kepemimpinan Syaikh Al-Zaytun yang inovatif dan visioner harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan.
- b) Kepemimpinan Berdasarkan Hukum Islam: *Fiqh Siyasah* mengharuskan pemimpin untuk memimpin sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks penelitian ini, kepemimpinan Syaikh Al-Zaytun perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana ia mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam mengelola komunitasnya.
- c) Kepemimpinan yang Transparan: Kepemimpinan harus dilakukan secara transparan, di mana seluruh proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program harus dapat dipantau dan diketahui oleh masyarakat.
- d) Kepemimpinan yang Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat: Kepemimpinan harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan atau tindakan pemimpin harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e) Kepemimpinan Visioner: Dalam konteks kepemimpinan visioner, *Fiqh Siyasah* mengakui kebutuhan untuk memiliki pandangan jauh ke depan yang dapat membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik. Syaikh Al-Zaytun yang dikenal dengan visinya dalam memimpin komunitasnya, mencerminkan aspek kepemimpinan visioner ini (Undang-Undang Nomor 20 Tahun, 2003).

Syaikh Al-Zaytun, yang dikenal sebagai pemimpin yang inovatif dan visioner, telah mengukir namanya dalam dunia pendidikan melalui pendekatan yang unik dan

revolusioner dalam mengelola lembaga pendidikan. Dari perspektif hukum positif, pendekatan Syaykh Al-Zaytun mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memperkenalkan inovasi yang melampaui batas-batas konvensional. Hukum positif, yang terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan diberlakukan oleh otoritas resmi, memberikan kerangka kerja di mana inovasi dalam pendidikan dapat diterapkan secara efektif dan sah.

Dalam konteks hukum positif, Syaykh Al-Zaytun memastikan bahwa lembaga pendidikannya memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang pendidikan nasional. Hal ini mencakup standar kurikulum, kualifikasi pengajar, dan fasilitas pendidikan. Dengan mematuhi aturan-aturan ini, Syaykh Al-Zaytun tidak hanya mempertahankan legalitas operasional lembaga pendidikannya tetapi juga menetapkan standar kualitas yang tinggi. Kepatuhan ini adalah dasar yang memungkinkan lembaga pendidikan yang dipimpinnya untuk beroperasi secara sah dan diakui secara resmi oleh pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, Syaykh Al-Zaytun menerapkan inovasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif, seperti pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran. Dalam dunia yang semakin digital, penggunaan teknologi dalam pendidikan menjadi sangat penting. Syaykh Al-Zaytun memperkenalkan berbagai alat dan platform digital untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga memastikan bahwa lembaga pendidikannya tetap relevan dan kompetitif di era modern. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap regulasi teknologi pendidikan dan perlindungan data pribadi siswa juga menjadi perhatian utama, menunjukkan komitmen Syaykh Al-Zaytun terhadap integritas dan keamanan informasi. Dari perspektif hukum positif, pendekatan Syaykh Al-Zaytun dalam pengembangan karakter dan moral siswa juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang. Pendidikan karakter yang diterapkan oleh Syaykh Al-Zaytun menekankan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan empati. Ini bukan hanya memenuhi aspek akademik dari kurikulum tetapi juga membentuk individu yang beretika dan berwawasan luas. Kepemimpinan yang

menekankan pengembangan holistik ini mendukung pembentukan generasi muda yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki karakter kuat yang dibutuhkan untuk memimpin di masa depan.

Syaykh Al-Zaytun juga memperlihatkan kemampuan untuk memanfaatkan jaringan kerjasama internasional dalam pendidikan. Dalam kerangka hukum positif, kolaborasi dengan institusi pendidikan asing harus memenuhi berbagai persyaratan hukum dan regulasi. Melalui jaringan ini, lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Syaykh Al-Zaytun dapat menawarkan program-program yang diakui secara internasional dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas. Kerjasama ini juga membuka akses ke sumber daya pendidikan global, yang memperkaya kurikulum dan metode pengajaran. Pendekatan inklusif Syaykh Al-Zaytun dalam pendidikan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif yang menjamin hak atas pendidikan bagi semua individu tanpa diskriminasi. Lembaga pendidikan yang dipimpinnya membuka pintu bagi siswa dari berbagai latar belakang, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan, yang merupakan nilai-nilai inti dari hukum positif dalam konteks hak asasi manusia.

Selain aspek-aspek tersebut, manajemen administrasi dan keuangan lembaga pendidikan di bawah kepemimpinan Syaykh Al-Zaytun juga menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam perspektif hukum positif, transparansi dalam pengelolaan dana dan sumber daya sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan beroperasi secara efisien dan bertanggung jawab. Syaykh Al-Zaytun menerapkan sistem yang memastikan bahwa semua dana yang diterima dan dikeluarkan dicatat dengan jelas dan dapat diaudit, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikannya. Secara keseluruhan, dari perspektif hukum positif, Syaykh Al-Zaytun sebagai pemimpin yang inovatif dan visioner dalam mengelola lembaga pendidikan menunjukkan bagaimana kepatuhan terhadap aturan dan regulasi dapat berjalan seiring dengan penerapan inovasi yang membawa kemajuan signifikan dalam pendidikan.

Pendekatan holistik yang mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan kekuatan fisik, penggunaan teknologi, pendidikan karakter, inklusivitas, kerjasama internasional, dan manajemen yang transparan dan akuntabel, menjadikan lembaga pendidikan yang dipimpinnya sebagai model yang patut dicontoh dalam dunia pendidikan. Syaikh Al-Zaytun membuktikan bahwa dengan visi yang jelas dan komitmen terhadap hukum positif, pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan perubahan positif dan membentuk generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan global.

Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dalam lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Syaikh Al-Zaytun merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut mematuhi peraturan pendidikan nasional Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar manusia, serta sebagai sarana pengembangan pribadi dan persiapan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan lembaga pendidikan tersebut harus memastikan bahwa akses pendidikan tersedia untuk semua individu tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 3. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain dalam penerimaan siswa. Implementasi Pasal 3 harus mencakup upaya untuk memasukkan pembentukan karakter dan nilai-nilai yang berkembang dalam konteks pendidikan. Lembaga pendidikan harus mempromosikan nilai-nilai seperti integritas, keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Lembaga pendidikan harus mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Ini mencakup pengembangan guru dan juga staf, serta memberikan pelatihan yang sesuai.

Sebuah lembaga pendidikan harus memasukkan dalam kurikulum pemahaman yang baik tentang hak-hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi, dan kewarganegaraan yang baik. Hal ini mencakup pendidikan tentang peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan negara. Implementasi Pasal 3 juga mencakup pemastian bahwa pendidikan yang disediakan oleh lembaga tersebut adalah berkualitas dan memenuhi standar nasional atau internasional. Hal ini mencakup pembaruan

kurikulum, metode pengajaran, serta evaluasi kinerja siswa. Dengan mematuhi prinsip-prinsip Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Syaikh Al-Zaytun dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional dan prinsip-prinsip kualitas serta keadilan. Ini juga membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan memajukan pendidikan di Indonesia

2. Tinjauan Tentang Syaikh Al-Zaytun Pemimpin yang Inovatif dan Visioner dalam Mengelola Lembaga Pendidikan Perspektif *Fiqh Siyasah*

Syaikh Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, adalah seorang tokoh yang inovatif dan visioner dalam mengelola lembaga pendidikan. Dalam konteks perspektif *Fiqh Siyasah*, pandangannya tentang pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan menunjukkan keterbukaan dan keberanian untuk menghadapi perubahan dan tantangan. Syaikh Panji Gumilang memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Ia mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri, serta menghargai keberagaman dan inklusivitas. Pandangannya tentang pendidikan ini sesuai dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* yang menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan dan etos kerja tinggi (Tabroni, 2018).

Syaikh Panji Gumilang memandang Pancasila sebagai ajaran ilahi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*. Ia menganggap bahwa negara adalah karunia Tuhan sebagai wahana ibadah dan pengabdian, dan bahwa kemanusiaan lebih tinggi daripada agama. Pandangannya tentang Pancasila ini menunjukkan bahwa ia berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Dwi, 2023). Syaikh Panji Gumilang telah mengambil berbagai kebijakan dan inovasi dalam pengelolaan pondok pesantren Al-Zaytun. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa ia berusaha untuk dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran (Rismawan, 2023).

Pandangan Syaikh Panji Gumilang tentang pendidikan dan pengelolaan pondok pesantren Al-Zaytun memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan pendidikan di Indonesia. Ia telah mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri, serta menghargai keberagaman dan inklusivitas.

Pandangannya juga telah mempengaruhi berbagai aspek pendidikan, termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan pengelolaan lembaga pendidikan. Syaykh Panji Gumilang adalah seorang pemimpin yang inovatif dan visioner dalam mengelola pondok pesantren Al-Zaytun. Pandangannya tentang pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan menunjukkan keterbukaan dan keberanian untuk menghadapi perubahan dan tantangan. Ia telah mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri, serta menghargai keberagaman dan inklusivitas. Pandangannya tentang Pancasila dan *Fiqh Siyasah* juga menunjukkan bahwa ia berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak dan implikasi dari pandangannya telah signifikan bagi masyarakat dan pendidikan di Indonesia. Pondok Pesantren Al-Zaytun telah membangun sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung pendidikan yang berkualitas. Kompleks pondok pesantren ini mencakup berbagai fasilitas, termasuk masjid, sekolah, dan asrama. Sarana dan prasarana ini penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Pondok Pesantren Al-Zaytun telah mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang inovatif dan inklusif. Kurikulum ini mencakup berbagai mata pelajaran, termasuk ilmu pengetahuan, agama, dan kehidupan sehari-hari. Metode pengajaran yang digunakan juga berfokus pada pendekatan yang interaktif dan berbasis ilmu pengetahuan.

Pengelolaan dan manajemen pondok pesantren Al-Zaytun telah dilakukan dengan baik. Syaykh Panji Gumilang telah menerapkan sistem manajemen yang efektif dan efisien, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk peserta didik, guru, dan staf. Sistem ini telah membantu pondok pesantren ini untuk beroperasi dengan baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Pondok Pesantren Al-Zaytun telah melalui proses evaluasi dan akreditasi yang ketat. Proses ini telah membantu pondok pesantren ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, telah penting bagi pondok pesantren Al-Zaytun untuk terus beroperasi dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Dukungan ini

telah membantu pondok pesantren ini untuk mengembangkan sarana dan prasarana yang lengkap dan mengadopsi kurikulum dan metode pengajaran yang inovatif.

Fiqh Siyasah adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, dan administrasi. Dalam konteks pendidikan, konsep *Fiqh Siyasah* dapat diinterpretasikan sebagai pandangan tentang bagaimana pemerintah, pemimpin, dan juga sistem pemerintahan dapat mempengaruhi dan mengelola sektor pendidikan. Konsep *Fiqh Siyasah* dalam pendidikan menekankan pentingnya memiliki pemimpin yang adil dalam pemerintahan. Dalam konteks pendidikan, ini mengacu pada perlunya pemimpin pendidikan yang adil, yang memastikan bahwa akses dan kesempatan pendidikan merata, tanpa diskriminasi, dan bahwa kebijakan pendidikan diimplementasikan secara adil. *Fiqh Siyasah* menyoroti peran pemerintah dalam menyediakan pendidikan bagi warga negara. Hal ini mencakup pengaturan dan pendanaan pendidikan, serta pemastian kualitas dan relevansi kurikulum. *Fiqh Siyasah* menegaskan hak-hak individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemimpin pendidikan dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak ini dihormati dan diberikan kepada semua warga negara (Djazuli, 2005).

Fiqh Siyasah memaparkan konsep keadilan sosial dalam pendidikan yang mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, memastikan akses pendidikan bagi kelompok-kelompok marginal, dan menghapus hambatan ekonomi yang mungkin menghambat akses ke pendidikan. Konsep ini menekankan pentingnya kualitas dalam pendidikan. Pemerintah dan pemimpin pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan yang disediakan adalah berkualitas, relevan, dan memenuhi standar nasional atau internasional. *Fiqh Siyasah* juga mencakup konsep partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan yang mencerminkan ide bahwa masyarakat, orang tua, dan stakeholder lainnya harus terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan dan dalam memantau pelaksanaan kebijakan pendidikan (Djazuli, 2005).

Konsep *Fiqh Siyasah* dalam pendidikan menggarisbawahi pentingnya pemerintah dan pemimpin pendidikan yang adil, transparan, dan berkomitmen terhadap hak-hak pendidikan individu serta kualitas pendidikan

yang baik. Konsep ini menciptakan kerangka kerja untuk mengembangkan dan mengelola sistem pendidikan yang efektif dan merata. *Fiqh Siyasah* adalah cabang *Fiqh* dalam Islam yang membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan dalam konteks agama Islam. Dalam konteks penelitian, *Fiqh Siyasah* dapat memberikan pandangan tentang cara seorang pemimpin seharusnya memimpin dan mengelola komunitasnya dalam kerangka Islam, termasuk prinsip-prinsip kepemimpinan inovatif dan visioner (Djazuli, 2005).

Dalam penelitian ini, konsep-konsep *Fiqh Siyasah* dapat digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menilai kepemimpinan Syaikh Al-Zaytun dalam perspektif agama Islam. Sejauh mana kepemimpinan beliau mencerminkan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* akan menjadi fokus penelitian yang relevan. Kepemimpinan Visioner dalam *Fiqh Siyasah* adalah topik yang menggabungkan konsep kepemimpinan berdasarkan pandangan Islam dan juga prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*. Kepemimpinan visioner adalah konsep di mana seorang pemimpin memiliki pandangan jauh ke depan yang membimbing arah dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks *Fiqh Siyasah*, kepemimpinan visioner berarti pemimpin harus memastikan bahwa pandangannya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dan visinya harus memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan prinsip kesejahteraan umum (Anderson, 2012).

Perspektif *Fiqh Siyasah* dalam pendidikan merujuk pada pendekatan atau pandangan yang berasal dari disiplin ilmu *Fiqh Siyasah*. Dalam konteks pengelolaan pendidikan, terdapat beberapa konsep utama dalam *Fiqh Siyasah* yang dapat menjadi panduan. Beberapa konsep penting dalam *Fiqh Siyasah* yang relevan dengan pengelolaan pendidikan adalah:

- a) Keadilan Sosial: *Fiqh Siyasah* menekankan pentingnya keadilan sosial dalam tata kelola negara. Dalam pendidikan, hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas tanpa adanya diskriminasi.
- b) Kesejahteraan Publik: *Fiqh Siyasah* memandang kesejahteraan publik sebagai tujuan utama pemerintah. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa lembaga-lembaga pendidikan harus berfokus pada

menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan siswa.

- c) Pemeliharaan Kebijakan dan Tata Kelola yang Baik: Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan penerapan kebijakan yang efisien dan efektif adalah perhatian utama dalam *Fiqh Siyasah*. Dalam pendidikan, hal ini berkaitan dengan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan dikelola dan bagaimana kebijakan pendidikan dirancang dan dilaksanakan.
- d) Partisipasi Masyarakat: *Fiqh Siyasah* juga menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pendidikan, ini berarti melibatkan orang tua, siswa, dan komunitas dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi sistem pendidikan.
- e) Menghormati Hak Asasi Manusia: Prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas pendidikan, juga menjadi perhatian dalam *Fiqh Siyasah*. Hal ini mengharuskan sistem pendidikan untuk menghormati hak-hak individu dalam pendidikan.
- f) Hak dan Kewajiban: *Fiqh Siyasah* menegaskan hak dan kewajiban yang melekat pada individu dan pemerintah. Dalam pendidikan, hal ini berarti bahwa siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, sementara pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang sesuai.
- g) Pengawasan dan Akuntabilitas: *Fiqh Siyasah* menekankan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dalam pendidikan, ini berarti bahwa lembaga-lembaga pendidikan harus menjalani pengawasan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas dan prinsip-prinsip keadilan (Djazuli, 2005).

Fiqh Siyasah memainkan peran penting dalam membentuk kepemimpinan visioner di berbagai konteks, termasuk pendidikan. *Fiqh Siyasah* membantu pemimpin memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan kepemimpinan, seperti keadilan, akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab sosial, yang semuanya adalah komponen penting dalam kepemimpinan visioner. *Fiqh Siyasah* juga membimbing pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan dengan etika yang tinggi, termasuk kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap

hak asasi manusia, yang penting dalam membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* menekankan keadilan dalam pengambilan keputusan, di mana pemimpin visioner harus mampu membuat keputusan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan umum serta menghindari tindakan diskriminatif. Selain itu, *Fiqh Siyasah* mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, di mana pemimpin visioner akan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan bekerja sama dengan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan visioner juga melibatkan pengembangan visi yang jelas untuk masa depan dan perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. *Fiqh Siyasah* dapat membantu pemimpin merumuskan visi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam kepemimpinan juga ditekankan oleh *Fiqh Siyasah*, di mana pemimpin visioner memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka dapat diperiksa dan dievaluasi, serta bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan mereka. Selain itu, *Fiqh Siyasah* menggarisbawahi pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam kepemimpinan, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas pendidikan yang berkualitas. *Fiqh Siyasah* juga mencakup pemahaman kebijakan publik dan tata kelola yang baik, di mana pemimpin visioner memahami bagaimana merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Djazuli, 2005).

Dalam konteks pendidikan, pemimpin visioner yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* akan mendorong inovasi, keadilan, dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Pemimpin Visioner juga akan bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan masyarakat. Syaykh Al-Zaytun adalah contoh teladan bagaimana kepemimpinan yang visioner dan inovatif dapat membawa transformasi signifikan dalam dunia pendidikan, menciptakan institusi yang tidak hanya berprestasi secara akademis tetapi juga unggul dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral para siswanya. Pendidikan komprehensif adalah pendidikan yang mencakup seluruh

aspek manusia, baik fisik maupun psikis. Pendidikan ini setidaknya diarahkan untuk mengembangkan kekuatan ilmu pengetahuan dan kekuatan fisik, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 247 yang artinya: Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah SWT telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana (mungkin) dia memperoleh kerajaan (kekuasaan) atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi mereka) menjawab, "Sesungguhnya Allah SWT telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik." Allah SWT menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas (kekuasaan dan rezeki-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqoroh:247).

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat ini menggambarkan reaksi Bani Israil ketika diberitahu bahwa Thalut (Saul) telah dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi raja mereka. Mereka meragukan keputusan tersebut karena menganggap bahwa kekayaan adalah tanda kelayakan untuk memimpin. Dalam tafsir ini, dijelaskan bahwa Allah SWT memilih Thalut bukan berdasarkan kekayaan, tetapi karena dua alasan utama: ilmunya yang luas dan tubuhnya yang perkasa. Penjelasan ini menekankan bahwa kepemimpinan dalam pandangan Allah SWT tidak semata-mata berdasarkan harta, tetapi pada kualitas yang lebih esensial seperti ilmu dan kekuatan fisik. Tafsir Al-Maraghi juga menekankan bahwa Allah SWT memiliki pengetahuan yang luas dan pemberian-Nya tidak terbatas, sehingga pilihan-Nya adalah yang terbaik (Al-Maraghi, 1993).

Menurut Tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, ayat ini memberikan pelajaran tentang kriteria kepemimpinan yang sebenarnya. Dalam tafsir ini, dijelaskan bahwa Bani Israil menolak Thalut karena ia tidak kaya, menunjukkan betapa mereka terpengaruh oleh pandangan materialistis. Namun, Nabi mereka menjelaskan bahwa Allah SWT memilih Thalut karena kelebihan-kelebihan lain yang lebih penting, yaitu ilmu dan kekuatan fisik. Tafsir Al-Mishbah menekankan bahwa kriteria Allah SWT dalam memilih pemimpin lebih mendalam dan bijaksana, mencakup kemampuan intelektual dan fisik yang dibutuhkan untuk memimpin dengan adil dan efektif. Selain itu, tafsir ini

juga mengingatkan bahwa Allah SWT memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya berdasarkan dari kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas (Shihab, 2007).

Kedua tafsir ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kriteria kepemimpinan yang ditetapkan oleh Allah SWT berbeda dari pandangan manusia yang seringkali terfokus pada aspek material. Mereka menekankan pentingnya ilmu dan kekuatan fisik sebagai atribut penting dalam kepemimpinan, serta kebijaksanaan Allah SWT dalam menentukan pemimpin yang terbaik. Fisik berfungsi untuk bergerak dan melakukan aktivitas, namun selalu memerlukan akal yang dibekali ilmu pengetahuan sebagai panduan. Jika kekuatan fisik mencerminkan *hifdz al nafs* dan kekuatan ilmu mencerminkan *hifdz al 'aql*, maka idealnya pendidikan komprehensif tidak hanya diarahkan pada dua *Maqashid Syariah* tersebut, tetapi juga pada realisasi seluruh *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, pendidikan yang sesuai dengan *Maqashid Syariah* dianggap sebagai *mashlahah*, sedangkan pendidikan yang mengabaikan atau bertentangan dengan *Maqashid Syariah* dianggap sebagai mafsadat (Rosidin, 2016).

Ayat tersebut menyatakan pentingnya ilmu pengetahuan dan kekuatan fisik dalam kepemimpinan melalui kisah Thalut yang dipilih oleh Allah SWT menjadi raja Bani Israil. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memilih Thalut bukan berdasarkan kekayaannya, tetapi karena dua atribut utama: ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ini menggambarkan bahwa dalam pandangan Allah SWT, pemimpin yang baik harus memiliki pengetahuan yang mendalam dan kekuatan fisik yang memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Kaitannya dengan pendidikan bahwa pendidikan seharusnya diarahkan untuk mengembangkan kedua aspek tersebut, yaitu kekuatan ilmu pengetahuan dan kekuatan fisik. Pendidikan yang baik tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual, tetapi juga pada pengembangan fisik yang sehat dan kuat. Kedua hal ini penting karena pengetahuan memberikan wawasan, kecerdasan, dan kemampuan berpikir kritis, sementara kekuatan fisik mendukung kemampuan untuk bertindak, memimpin, dan mengatasi tantangan praktis dalam kehidupan. Seperti

yang tercermin dalam Surat Al-Baqarah ayat 247, Allah SWT menekankan pentingnya memiliki pemimpin yang berpengetahuan luas dan memiliki fisik yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan, kedua aspek ini harus dijaga dan juga dikembangkan secara seimbang. Ilmu pengetahuan memberikan landasan untuk memahami dunia dan membuat keputusan yang bijaksana, sementara kekuatan fisik memungkinkan seseorang untuk bertindak secara efektif dan bertahan dalam berbagai kondisi.

Dengan demikian, pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan kekuatan ilmu pengetahuan dan kekuatan fisik sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam konteks Surat Al-Baqarah ayat 247. Ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kesehatan fisik dalam membentuk individu yang kompeten, kuat, dan mampu memimpin dengan bijaksana.

Kepemimpinan dalam Islam ditandai oleh sejumlah sifat yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pemimpin yang ideal dalam Islam harus memiliki empat sifat utama: *Siddiq* (benar), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (menyampaikan), dan *Fathonah* (cerdas). *Siddiq*, atau kebenaran, mengharuskan pemimpin untuk selalu jujur dan berpegang teguh pada kebenaran dalam setiap aspek kehidupannya. Kejujuran ini membangun kepercayaan di antara pengikut dan memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan didasarkan pada integritas moral yang tinggi.

Kaitannya dengan *Maqashid Syariah* yaitu Pertama, *Siddiq* (benar) mencerminkan tujuan menjaga agama (*hifz ad-din*). Seorang pemimpin yang jujur dan benar akan memastikan bahwa nilai-nilai agama dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Mereka akan mempromosikan kejujuran, integritas, dan keteladanan dalam menjalankan ajaran agama secara konsisten (Fath, 2014).

Kedua, *Amanah* (dapat dipercaya) terkait dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*). Pemimpin yang amanah akan mengelola kekayaan dan sumber daya masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Mereka menjaga harta benda masyarakat dengan menjauhi korupsi dan praktik yang merugikan kepentingan umum (Fath, 2014).

Ketiga, *Tabligh* (menyampaikan) dapat dikaitkan dengan tujuan menjaga akal (*hifz al-aql*). Seorang pemimpin yang efektif dalam menyampaikan informasi dan komunikasi yang jelas akan membantu memastikan masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang diperlukan. Hal ini mendukung pengembangan potensi intelektual dan pemikiran kritis di tengah masyarakat (Fath, 2014).

Keempat, *Fathonah* (cerdas) terkait erat dengan tujuan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Seorang pemimpin yang cerdas akan mampu membuat keputusan yang bijaksana dan strategis untuk kepentingan umum. Kecerdasan ini mencakup pemahaman mendalam tentang situasi sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan pemimpin untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan jiwa masyarakat (Fath, 2014).

Kepemimpinan yang inovatif dan visioner dapat dilihat dalam konteks *Maqashid Syariah* yang berkaitan dengan menjaga akal (*hifz al-aql*), yang menekankan perlindungan dan pengembangan kemampuan intelektual serta pemikiran kritis dalam masyarakat. Al-Qur'an memberikan panduan tentang pentingnya pengetahuan, pemikiran, dan kebijaksanaan dalam beberapa ayat, seperti firman Allah SWT Q.S. Al-Anfal: 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah niscaya Dia memberikan kepada kalian pemahaman (yang benar) dan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian serta memberikan kepada kalian ampunan. Dan Allah SWT mempunyai karunia yang sangat besar." (Q. S. Al-Anfal: 29).

Menurut Tafsir Al-Maraghi, QS. Al-Anfal: 29 menekankan bahwa Allah SWT memberikan petunjuk dan pemahaman yang benar kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa dengan takwa, seseorang akan diberikan *furqan* (pembeda), yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta petunjuk dalam mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, Allah SWT juga akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Karunia Allah SWT ini adalah hasil dari ketakwaan yang mendalam dan konsisten, yang membawa keberkahan dan kebaikan dalam hidup mereka. Al-Maraghi menekankan bahwa ketakwaan adalah kunci utama untuk mendapatkan

hikmah dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Al-Maraghi, 1993).

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan hubungan antara ketakwaan dan kemampuan seseorang untuk memahami kebenaran. Takwa adalah kondisi di mana seseorang menjaga diri dari hal-hal yang dilarang Allah SWT dan berusaha untuk selalu berada dalam jalan yang benar. Dengan ketakwaan, Allah SWT memberikan *furqan*, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Ini adalah bentuk petunjuk ilahi yang membantu individu untuk membuat keputusan yang bijaksana dan beretika. Selain itu, ayat ini juga mengandung janji Allah SWT untuk mengampuni dosa-dosa orang yang bertakwa, menunjukkan bahwa ketakwaan membawa tidak hanya petunjuk dan kebijaksanaan, tetapi juga rahmat dan ampunan dari Allah SWT (Shihab, 2007).

Kedua tafsir tersebut menekankan bahwa QS. Al-Anfal: 29 menunjukkan pentingnya takwa sebagai sumber utama kebijaksanaan dan petunjuk ilahi. Dengan takwa, seseorang diberikan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang merupakan dasar dari kepemimpinan yang efektif dan bijaksana. Dalam konteks kepemimpinan yang inovatif dan visioner, ayat ini menggarisbawahi bahwa ketakwaan kepada Allah SWT dapat membawa pemahaman yang mendalam dan petunjuk yang tepat, yang sangat penting untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam memimpin masyarakat.

Ayat ini menunjukkan bahwa takwa kepada Allah SWT membawa pemahaman yang benar, yang mencakup pemahaman tentang kebijaksanaan dan tindakan yang benar dalam kepemimpinan. Pemimpin yang berpegang teguh pada takwa akan dipandu untuk memimpin dengan bijaksana, memperhatikan kepentingan umat dan mengembangkan visi yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan kepemimpinan inovatif yang mengutamakan pemikiran kreatif dan solusi yang berkelanjutan untuk kemajuan umat dan masyarakat secara luas.

Pemimpin yang inovatif dan visioner masuk ke dalam klasifikasi *Maqashid Syariah* yang terkait dengan menjaga akal (*hifz al-aql*). *Maqashid* ini menekankan pentingnya perlindungan dan pengembangan intelektual

serta pemikiran kritis dalam masyarakat. Pemimpin inovatif dan visioner berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan berkualitas tinggi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mereka mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif dan kritis, mencari solusi baru untuk tantangan yang ada, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam hal ini Syaykh Al-Zaytun telah memenuhi kriteria pemimpin yang inovatif dan visioner dalam mengelola lembaga pendidikan.

Dengan mempromosikan pendidikan seumur hidup, mengembangkan kurikulum yang relevan, dan menciptakan peluang untuk inovasi, pemimpin seperti ini memastikan bahwa masyarakat tidak hanya terlindungi dari kebodohan, tetapi juga diberdayakan untuk mencapai potensi penuh mereka. Melalui kebijakan dan tindakan yang mendukung perkembangan intelektual, pemimpin inovatif dan visioner berkontribusi langsung pada pencapaian *maqashid hifz al-aql*, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas intelektual dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tinjauan tentang Syaykh Al-Zaytun Pemimpin yang Inovatif dan Visioner dalam mengelola lembaga pendidikan berdasarkan Perspektif Hukum Positif yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Syaykh Al-Zaytun mengelola lembaga pendidikan dengan bijaksana, menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan akademik dan karakter siswa, serta beradaptasi dengan perubahan dan tantangan. Pendidikan yang diterapkan mencakup seluruh aspek manusia, fisik maupun psikis, sesuai dengan prinsip hukum positif yang menekankan pendidikan menyeluruh dan berorientasi masa depan. Kepemimpinan inovatif dan visioner Syaykh Al-Zaytun telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, sesuai prinsip hukum positif yang menekankan pentingnya inovasi dan transformasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Tinjauan tentang Syaykh Al-Zaytun Pemimpin yang Inovatif dan Visioner dalam mengelola lembaga Pendidikan Perspektif Fiqh *Siyasah* yaitu sesuai dengan kriteria

kepemimpinan dalam Islam memiliki fisik yang kuat, ilmu pengetahuan yang luas, *Siddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah*. Hal ini sesuai dengan *maqashid syariah* klasifikasi *hifzh aql* (menjaga akal). Syaykh Al-Zaytun didasarkan pada keteladanan, yang mencerminkan prinsip-prinsip fiqh *Siyasah* tentang pentingnya keteladanan dalam mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan inovatif dan visioner Syaykh Al-Zaytun telah menciptakan model pendidikan yang berprestasi secara akademis dan unggul dalam membentuk karakter serta nilai-nilai moral siswa.

B. Saran

1. Bagi Pihak Ma'had Al-Zaytun diharapkan agar terus mengembangkan program-program inovatif yang mendukung visi pendidikan komprehensif yang telah diterapkan. Memperkuat penggunaan teknologi modern dalam pembelajaran serta menciptakan lebih banyak ruang inklusif untuk mendukung kerjasama dan perkembangan karakter siswa.
2. Peneliti berharap masyarakat dan wali santri untuk terus mendukung visi dan misi pendidikan Ma'had Al-Zaytun dengan ikut serta dalam berbagai program pengembangan karakter dan moral siswa. Kerjasama ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan akademik dan spiritual siswa, yang sejalan dengan prinsip hukum positif dan fiqh *Siyasah*.
3. Bagi peneliti lainnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepemimpinan Syaykh Al-Zaytun dengan metode yang lebih beragam dan mendalam. Penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak kepemimpinan inovatif terhadap kualitas pendidikan, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum positif dan fiqh *Siyasah* diterapkan dalam praktik pendidikan di Ma'had Al-Zaytun.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (terjemah) Juz 2*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (Terjemah) Juz 5*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (terjemah) Juz 6*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi (terjemahan) Juz 7*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Djazuli, H. A. (2005). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenanda Media.
- Dwi, A. (2023, Juni 30). *Mengenai Panji Gumilang, Pimpinan Al Zaytun dan Pandangannya Terhadap Pancasila*. Diambil kembali dari metro.tempo.co: <https://metro.tempo.co/read/1742931/mengenai-panji-gumilang-pimpinan-al-zaytun-dan-pandangannya-terhadap-pancasila>
- Fachrurrozi. (2015). *Pendidikan dan Hukum Islam Mengkaji Konsep Pendidikan Islam dan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Pendidikan Nasional*. UIN Press.
- Fath, Khalifurrahman (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam/ Imam AL-Mawardi*. Jakarta: Qisthi Press.
- Hameed, A. (2008). *Educational Management Theory And Practice*. Rawat Publications.
- Putra, R. (2021). IMPLEMENTASI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI (STUDI KASUS DI MAS DELUNG SEKINEL KABUPATEN ACEH TENGAH).
- Rismawan, A. (2023, Juni 15). *Biodata Lengkap Panji Gumilang Sosok Berpengaruh Dibalik Megahnya Pondok Pesantren Al Zaytun*. Diambil kembali dari Bandung viva.co.id: <https://bandung.viva.co.id/news/23506-biodata-lengkap-panji-gumilang-sosok-berpengaruh-dibalik-megahnya-pondok-pesantren-al-zaytun>
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah Juz 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sirait, G., Tambun, E. S., & Simamora, J. (2020). Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab Iv Pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua Dan Pemerintah. *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) Volume: 01, No 01 Juni*, 82-88.
- Tabroni, R. (2018). Sistem Pendidikan Satu Pipa Ma'had Al- Zaytun Indramayu. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 13, No. 2, Agustus*.
- Thoif, M. (2018). Analisis Kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas . *Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Vol. 2. No. 1. ISSN 2614-770X*, 170-186.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun. (2003).